



**PENETAPAN**

Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Rimbo Bujang, 08 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para pemohon, calon istri anak para pemohon, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor: 617/67/VIII/2002 tertanggal 16 Agustus 2002;
2. Bahwa para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak para pemohon;
  - b. xxx;
  - c. xxx;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** adalah anak yang lahir pada Tanggal 01 September 2003 (17 tahun);
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut **Anak para pemohon** telah kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **Calon istri anak para pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja yang sekarang berusia 17 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Anak para pemohon** dengan calon Isterinya yang bernama **Calon istri anak para pemohon**

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan begitu juga calon Isterinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Isteri dan Mengurus Rumah Tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B-543/Kua.05.10.4/PW.01/X/2020;

12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Calon istri anak para pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukan dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Pemohon), calon suami anak pemohon, dan calon besan, sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan secara islam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi kawin nya adalah yang bernama **Anak para pemohon** lahir tanggal 1 September 2003 (17 tahun);
- Bahwa **Anak para pemohon** punya hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak para pemohon** dan sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui hubungan asmara antara Anak Pemohon dengan **Calon istri anak para pemohon** dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
- Bahwa kini Calon istri anak para pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dari hubungannya dengan anak pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan **Calon istri anak para pemohon** tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun kelak anak Pemohon dan calon istrinya nya menikah, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa anak pemohon lulusan SMP dan tidak mau melanjutkan sekolah karena ingin bekerja;
- Bahwa calon istri anak pemohon berhenti sekolah di kelas 2 SMP saat 4 tahun yang lalu dan sekarang tidak bekerja;

2. Anak para pemohon bin Rusmanto, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 17 tahun;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp300.000,- per trip dan dalam seminggu bisa mendapatkan maksimal 2 trip sehingga jika dirata-ratakan sekitar Rp2000.000,- per bulan;
- Bahwa betul ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Calon istri anak para pemohon (anak Pemohon);
- Bahwa Calon istri anak para pemohon tengah hamil hasil hubungan dengannya;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab atas kehamilan anak pemohon;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun;

### 3. calon istri anak para pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun dan sedang dalam proses permohonan dispensasi kawin juga;
- Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya (anak pemohon) ;
- Bahwa ia telah dengan mantap memilih Anak para pemohon bin Rusmanto sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Anak para pemohon bin Rusmanto;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak para pemohon bin Rusmanto dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai istri;

### 4. Calon besan (ibu), intinya menerangkan :

- Bahwa hadir sendiri di persidangan ibu kandung dari calon istri anak pemohon, suaminya telah meninggal pada tahun 2007;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia memiliki anak bernama Calon istri anak para pemohon yang memiliki hubungan asmara dengan anak pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon bin Rusmanto betul mempunyai kekasih yang bernama Calon istri anak para pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan Calon istri anak para pemohon sekarang telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anak pemohon;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon besan mengetahui pekerjaan calon menantunya sebagai sopir namun belum tahu penghasilannya;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada anak dan calon suaminya mengenai pernikahan dan mereka menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa antara Anak para pemohon bin Rusmanto dan Calon istri anak para pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. ....

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509040811800007 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 14-6-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509045008820007 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14-6-2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509040109030003 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 10-9-2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509040411080005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 19-8-2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 617/67/VIII/2002 tanggal 16-8-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rimbo Bujang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6145/Ist/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 11-11-2003, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak Pemohon** nomor DN-10Dd0051739 tanggal 26-6-2015, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Nomor 195/VIII Wirotho Agung Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

8. Fotokopi formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : B-593/Kua.05.10.4/1/PW.01/X/2020, yang

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sudah lama saksi kenal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan bernama Intan yang mana anak dari kenalan saksi yang tinggal di Jl. Sultan Thaha;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pemohon sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon istrinya sudah lama berhenti sekolah sampai kelas 2 SMP dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai sopir Fuso yang mengangkut getah karet dan semen;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk menikah;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto





- Bahwa tidak mengetahui kondisi anak pemohon yang sudah hamil. Yang saksi tahu, ada kekhawatiran pemohon dengan hubungan mereka yang sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pemohon dan calon suaminya itu keduanya kurang umur sehingga mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan diantara keduanya;

2. **Saksi II** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sebagai orangtua dari calon suami adik kandung saksi yang mana mereka sudah saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon seusia dengan adik kandung (17 tahun) saksi yang mana calon istri dari anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon menjalin hubungan dengan Calon istri anak para pemohon sudah 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa anak pemohon telah menghamili Calon istri anak para pemohon dan sekarang usia kandungannya sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab atas kehamilan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara anak pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya belum cukup umur untuk menikah sehingga mengajukan permohonan ini;
- Bahwa calon istri anak pemohon adalah anak yang baik karena saksi tahu betul sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa anak pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak tahu besaran gajinya;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun karena ini merupakan keinginan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

*Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama **Anak para pemohon bin Rusmanto**, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon istri anak para pemohon**, umur 17 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 17 tahun dan kini calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan. Karena itu mendesak dan memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak para pemohon bin Rusmanto**, Tanggal lahir 1 September 2003 (17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, karena

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, **Calon istri anak para pemohon**, dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan sebagai bentuk tanggung jawab nya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri anak pemohon tidak bekerja dan anak pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp2000.000,- per bulan;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan KTP anak Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan domisili anak dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Nikah yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan menikah di Kabupaten Tebo sehingga memiliki legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak pemohon adalah benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga berwenang orantunya menhajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Tebo

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak pemohon telah menyelesaikan sekolahnya setingkat SMP pada tahun 2015. Sesuai

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pemohon dan anak pemohon bahwa anak pemohon tidak mau melanjutkan sekolahnya karena ingin bekerja;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para pemohon bin Rusmanto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Intan Anak para pemohon bin Rusmanto, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Aprilina Supriyanti, umur 17 tahun, disebabkan hubungan mereka telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun dan calon istri anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anak pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istrinya dan calon besannya, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah;
4. Bahwa calon istri anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anak para pemohon;
5. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa calon istri anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Pemohon dengan calon istrinya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena telah aqil dan baligh yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap Anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Pemohon dalam kesehariannya dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan. Selain itu calon istri Anak Pemohon secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan sekarang Anak Pemohon sudah hamil, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri anak para pemohon** umur 17 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Saffar 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Leni Setriani, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H**

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 396.000,00</b>

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 0131/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)